



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3523080806970003, tempat tanggal lahir Tuban, 08 Juni 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 20 Februari 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Shanum umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2023 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kabupaten Tuban, akibatnya dan terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2024 berhasil sebagian. Isi kesepakatan Pemohon dengan Termohon telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tuban dalam proses mediasi perkara perdata Cerai Talak Nomor: 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Pemohon) lawan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai Termohon). Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Pasal 2

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Termohon selaku ibu kandungnya.

Pasal 3

Bahwa Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 4

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan.

Pasal 5

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 6

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tuban ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumai istri;
- bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Shanum umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon
- bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama ...

Bahwa selanjutnya pada tahap replik maupun duplik masing-masing baik Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dan tidak ada sesuatu apapun yang akan disampaikan lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi 0019/019/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor dengan NIK KTP: 3523080806970003, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);

B. SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Shanum umur 1 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Shanum umur 1 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Mei 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas sejak Januari 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon. Kemudian pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan/atau tidak memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yakni merupakan perkara perdata yang bersifat khusus, maka adanya pengakuan dalam persidangan tidak dapat dibenarkan secara mutlak sebagaimana hukum perdata umum (*vide* 174 HIR), melainkan harus merujuk pada yurisprudensi MARI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa dalam hal perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan semata karena dikhawatirkan akan timbulnya kebohongan besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya dengan Termohon adalah suami isteri sah dengan menagujukan bukti P-1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan telah diakui dan/atau

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya tidak dibantah Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2017 di KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Shanum umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi suka rela telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama SHANUM umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon bersedia nafkah anak untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 persen sampai dengan 20 persen, sesuai dengan kemampuan Pemohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
4. Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut’ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata “*semua persetujuan yang dibuat secara*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan tidak adil, kecuali kesepakatan tersebut dibuat atas adanya pemaksaan atau kebohongan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 300/Ag/2020 tanggal 14 Mei 2020);

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan dalil-dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 306 :

متى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا یصح لأحدهما أم یستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya: "Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Juncto Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C, angka 1), maka beban Pemohon tersebut wajib dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa agar isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut mempunyai kepastian hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam amar putusan perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 1 tahun, Kelahiran Tuban 31 Januari 2023 hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan kewajiban pemegang hak hadlanah (Termohon) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah (Pemohon) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 persen sampai dengan 20 persen, sesuai dengan kemampuan Pemohon diluar biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I dan Slamet, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 600.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 870.000,- |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)